



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial adalah tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan tugas pemerintah untuk melaksanakannya. Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang keseluruhan bagiannya meliputi aspek kehidupan masyarakat yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan. Dalam bidang ekonomi sasaran utamanya antara lain terciptanya perekonomian yang mandiri sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan, berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya peningkatan perekonomian masyarakat dilaksanakan melalui program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat diantaranya pemberian kredit kepada masyarakat sehingga dapat memperkuat permodalan yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan tersebut dapat terlihat bahwa berfungsi utama bank sebagai perantara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana.<sup>1</sup>

Fungsi menghimpun dan menyalurkan dana tersebut berkaitan erat dengan kepentingan umum, sehingga perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang dititipkan masyarakat tersebut. Perbankan harus dapat menyalurkan dana tersebut kebidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan

pelaksanaan kredit tersebut. Apabila perjanjian kredit tersebut telah ditandatangani oleh debitur dengan kreditur maka berarti telah terjadi kesepakatan antara keduanya dan berarti perjanjian kredit itu mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya. Kreditur berkewajiban memberikan kredit (pinjaman) kepada debitur, sedangkan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman.

Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH bagi pemohon kredit agar bisa mendapatkan kredit harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Watak (character)  
Yaitu kepribadian, moral dan kejujuran pemohon kredit, apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit akan diadakan.
- b. Kemampuan (capacity)  
Yaitu kemampuan mengendalikan, memimpin, mengurus bidang usahanya, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan, sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung (rendable).
- c. Modal (capital)  
Yaitu pemohon disyaratkan wajib memiliki modal sendiri dan kredit dari bank berfungsi sebagai tambahan guna meningkatkan usahanya.
- d. Jaminan (collateral)  
Yaitu jaminan disini berarti kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian pelunasan hutangnya dibelakang hari, kalau penerimaan kredit tidak melunasi hutangnya.
- e. Kondisi ekonomi (condition of economy)  
Yaitu situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada pemohon. Apakah kondisi ekonomi tersebut memungkinkan pemohon mendapat keuntungan yang diperhitungkan dengan mempergunakan kredit tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, cetakan V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 35

Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit adalah keadaan dimana debitur lalai untuk melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga. Oleh karena itu setiap pemberian kredit yang disalurkan oleh bank, bank selalu meminta kepada nasabah atau debitur untuk menyerahkan jaminan, guna keamanan dalam pengembalian kredit tersebut. Jaminan adalah suatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa debitur akan membayar hutangnya sesuai dengan yang diberjanjikan.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 2 Tahun 1992

Tentang Usaha Perasuransian, pengertian asuransi adalah :

“Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Menurut Soeisno Djojosoedarso pengertian asuransi kebakaran adalah:

“Pertanggungan yang menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda (tetap atau bergerak) yang disebabkan oleh kebakaran, yang terjadi karena api sendiri atau api dari luar, karena udara jelek, kurang hati-hati, kesalahan atau perbuatan tidak pantas dari pelayan tertanggung, tetangga, musuh, perampok dan apa saja dan dengan cara bagaimanapun sebab timbulnya kebakaran.”<sup>5</sup>

Maksud dari asuransi kebakaran adalah untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang diderita karena kebakaran.<sup>6</sup> Kebakaran yang dimaksud adalah proses oksidasi disertai panas yang meningkat sehingga menimbulkan api yang besar yang mengakibatkan hangusnya barang sehingga tidak dapat lagi untuk dipergunakan.<sup>7</sup> Sebab-sebab timbulnya kebakaran menurut pasal 290 KUHD adalah sangat luas tidak hanya bahaya dari luar tapi juga bahaya dari dalam, penanggung menanggung segala kerugian dan kerusakan yang menimpa barang yang dipertanggungjawabkan karena kebakaran terkena petir atau lain kecelakaan, api

---

<sup>5</sup>Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi, Salemba, Jakarta, 2003 hal 76

<sup>6</sup>H. Mashudi dan Moch Chidir Ali, Hukum Asuransi, Tandar Maju, Bandung, 1995, hal 213

<sup>7</sup>Suhawan,AAA-I, Asuransi SMK Jilid 2, Armico, Bandung,1999, hal 13

sendiri, kurang hati-hati, kesalahan atau itikad jahat pelayan sendiri, tetangga, musuh, perampok atau lainnya dengan mana apa saja dan dengan cara

## **B. Pembatasan Masalah**

Agar penyusunan skripsi ini dapat mencapai hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang hendak diteliti maka penulis akan membatasi pada masalah-masalah tertentu saja, yang ada kaitannya dengan judul skripsi sehingga yang diteliti tidak terlalu luas. Penelitian ini membatasi masalah pada:

1. Penulis hanya membahas mengenai asuransi kebakaran atas barang jaminan.
2. Penulis dalam penelitian ini membatasi lokasi dengan mengambil tempat pada Bank JATIM Cabang Pacitan.

## **C. Perumusan Masalah**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang ada serta mempermudah pembahasan agar lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran maka penulis merumuskan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian asuransi kebakaran atas barang jaminan?
2. Apa sajakah hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi kebakaran atas barang jaminan?
3. Bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran atas barang jaminan pada Bank JATIM Cabang Pacitan?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Obyektif



- a. Untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam perjanjian asuransi kebakaran atas barang jaminan.
- b. Untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi kebakaran atas barang jaminan.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi kebakaran atas barang jaminan pada Bank JATIM Cabang Pacitan

## 2. Tujuan Subyektif

Untuk menambah wawasan pengetahuan, serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang telah penulis terima selama menempuh kuliah dalam mengatasi masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pada bidang hukum perdata pada khususnya.

### 2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengetahuan bagi penulis.

## **E. Metode Penelitian**

Suatu metode yang merupakan suatu cara kerja atau tata kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Jadi suatu metode dipilih berdasarkan dan mempertimbangkan



Yang dimaksud penelitian deskriptif adalah

“Penelitian untuk memberikan data yang sseteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka penyusunan teori-teori baru.”<sup>9</sup>

Selain menggunakan metode penelitian dengan sifat penelitian deskriptif, penulis juga menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan kaidah hukum dan permasalahan yang dikaji..

#### 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh guna penyusunan penelitian hukum lebih lanjut yang meliputi:

##### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data.

Data ini diperoleh dengan cara:

##### 1) Observasi

Dengan mengadakan pengamatan secara langsung mengenai yang bersangkutan dengan obyek penelitian dan selanjutnya dilakukan pencatatan.

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pres, Jakarta, 1984, hal 50



Menganalisa data yang sifatnya khusus dijadikan kesimpulan yang sifatnya umum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menggunakan metode analisa data kualitatif deduktif yaitu analisa data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi yang bersifat pertanyaan lisan, tertulis dari responden, kemudian mengambil konklusi. Data yang diperoleh kemudian dipelajari, diteliti, disusun secara sistematis dengan berlandaskan norma dan teori hukum.

## **F. Sistematika Skripsi**

Agar skripsi ini dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami maka penulis menjabarkan skripsi ini berdasarkan sub bab yang terangkum dalam sistematika skripsi, sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

### **BAB II. LANDASAN TEORI**

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
  - 1. Pengertian Perjanjian
  - 2. Syarat Syahnya Perjanjian
  - 3. Azas-Asas Perjanjian
  - 4. Hapusnya Perjanjian
- B. Tinjauan Umum Tentang Kredit
  - 1. Pengertian Kredit
  - 2. Pengertian Perjanjian Kredit
  - 3. Unsur-unsur Kredit
  - 4. Jenis-jenis Kredit

C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Kebakaran

1. Pengertian Asuransi Kerugian
2. Pengertian Asuransi Kebakaran
3. Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi
4. Perjanjian Asuransi
5. Polis Asuransi
6. Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI-1982)
7. Premi Asuransi Kebakaran
8. Risiko

D. Tinjauan Umum Polis T19

2. Hak-hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran Atas Barang Jaminan
3. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi kebakaran Atas Barang Jaminan Pada Bank JATIM Cabang Pacitan

#### BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN